



PENETAPAN
Nomor 0195/Pdt.P/2019/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah :

Asdedi Songke bin Asis Songke, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Dr. Sutomo Komp. RSJ RT/RW 06/02, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya disebut pemohon I.

Muliati binti La Diru, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl..... Dr. Sutomo Komp. RSJ RT/RW 06/02 Tobuuha, selanjutnya, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0195/Pdt.P/2019/PA Kdi pada tanggal 27 Agustus 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang sudah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa pemohon I dengan pemohon II melangsungkan pernikahan pada Jumat tanggal 25 Januari 2007, di Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh Seorang Imam yang

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No. 0195/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Haba yang bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon II yang bernama La Diru, (ayah kandung) sedang yang menjadi saksi nikah masing masing bernama Fery Pengge dan Syahbudin dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat + Rp. 264.000,- yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan pemohon I berstatus duda dan pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa selama pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak yang masing-masing bernama :
 - a. Keyza Ariesita Avatania Kuron Lahir Kendari 24 Maret 2008.
 - b. Nara Greslyana Mareta Kuron Lahir Kendari 15 Januari 2010.
 - c. Muhammad Koichi Putra Songke Lahir Kendari 10 April 2018.
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah (bukan saudara kandung, bukan saudara sepersusuan dan bukan hubungan semenda).
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai isteri/suami lain;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puuwatu, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran anak yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut diatas, maka sudah selayaknya para Pemohon mendapatkan pengesahan nikah demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga pemohon.
9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No. 0195/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon, bermohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Asdedi Songke Bin Asis Songke) dan pemohon II (Muliati binti La Diru) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2007, di Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan II datang menghadap di persidangan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yakni:

1. Fery Pengge, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpahnya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri,
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II melangsungkan pernikahan pada Jumat tanggal 25 Januari 2007, di Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh Seorang Imam yang bernama Haba yang bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon II yang bernama La Diru, (ayah kandung) sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Fery Pengge dan Syahbudin dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat + Rp. 264.000,- yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 0195/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus gadis.
 - Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan.
 - Bahwa dalam perkawinannya, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai.
2. Syamsuddin Ramadan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan penjuwa baju, tempat tinggal di Desa Tunduno, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpahnya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri,
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II melangsungkan pernikahan pada Jumat tanggal 25 Januari 2007, di Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh Seorang Imam yang bernama Haba yang bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon II yang bernama La Diru, (ayah kandung) sedang yang menjadi saksi nikah masing masing bernama Fery Pengge dan Syahbudin dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat + Rp. 264.000,- yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus gadis.
 - Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan.
 - Bahwa dalam perkawinannya, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai.

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No. 0195/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan pemohon I dengan pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa pemohon I dengan pemohon II melangsungkan pernikahan pada Jumat tanggal 25 Januari 2007, di Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh Seorang Imam yang bernama Haba yang bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon II yang bernama La Diru, (ayah kandung) sedang yang menjadi saksi nikah masing masing bernama Fery Pengge dan Syahbudin dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat + Rp. 264.000,- yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I dengan pemohon II melangsungkan pernikahan pada Jumat tanggal 25 Januari 2007, di Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu,

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No. 0195/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh Seorang Imam yang bernama Haba yang bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon II yang bernama La Diru, (ayah kandung) sedang yang menjadi saksi nikah masing masing bernama Fery Pengge dan Syahbudin dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat + Rp. 264.000,- yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonanannya mendalilkan bahwa pemohon I berstatus duda dan pemohon II berstatus gadis;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa status pemohon I adalah duda sedang pemohon II adalah gadis.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I pada saat menikah masih status duda, sedangkan pemohon II berstatus gadis;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonanannya mendalilkan bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No. 0195/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II melangsungkan pernikahan pada Jumat tanggal 25 Januari 2007, di Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh Seorang Imam yang bernama Haba yang bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon II yang bernama La Diru, (ayah kandung) sedang yang menjadi saksi nikah masing masing bernama Fery Pengge dan Syahbudin dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat + Rp. 264.000,- yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
- Bahwa pemohon I pada saat menikah masih status duda, sedangkan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, maka Pengadilan berpendapat pderkawinan antara pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No. 0195/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Asdedi Songke bin Asis Songke) dengan Pemohon II (Muliati binti La Diru) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2007, di Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari.
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, 13 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Iqbal, M.H sebagai hakim tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri Sahara B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. Muh. Iqbal, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No. 0195/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sahara B, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 100.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No. 0195/Pdt.P/2019/PA.Kdi